



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor:.....

Catatan dari persidangan tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I**
Tempat lahir / tanggal lahir : Lumajang / 12-06-2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gulun Gg. II No.48 Rt. 049 Rw. 015,
Kel. Kejuron Kec. Taman, Kota Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
2. Nama lengkap : **TERDAKWA II**
Tempat lahir / tanggal lahir : Madiun / 10-04-2005
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan P. Sudirman Gg. Pemuda 296 Rt
003 Rw 001 Desa Kebongagung Kec.
Magetan Kab. Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan persidangan:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Dian Mega Ayu, S.H., M.H. | Hakim; |
| - Budi Atmoko, S.H. | Panitera Pengganti; |
| - Hari Darmawan, S.H., M.H. | Penyidik; |

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Manguharjo.

- a. Para Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
 - 1) Suprpto;
 - 2) Winarno;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu Hakim menjatuhkan putusan Nomor:..... sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadiliperkarapidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA I

Tempat lahir / tanggalahir : Lumajang / 12-06-2004

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Gulun Gg. II No.48Rt. 049 Rw. 015,
Kel. Kejuron Kec. Taman, Kota Madiun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

2. Nama lengkap : TERDAKWA II

Tempat lahir / tanggalahir: Madiun / 10-04-2005

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan P. Sudirman Gg. Pemuda 296 Rt
003 Rw 001Desa Kebongagung Kec.
Magetan Kab. Magetan

Agama : Islam

Pekerjaan : KaryawanSwasta

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-suratlainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barangbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 8 huruf i Jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Para Terdakwa belum pernah dipidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana denda sebagaimana amar putusan dibawahini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama **TERDAKWA I**, 1 (satu) lembar SIM C atas nama **TERDAKWA II** dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek VESPA No.Ka: RP8M8222MV059720 No. Sin: M828M5130531 dengan Nopol AE 5244 DO atas nama SARENGAT, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 huruf i Jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa REYNANDI YOGI SAPUTRA dan Terdakwa FANILUTFIA RAHMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar norma-norma susila**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama **TERDAKWA I**, 1 (satu) lembar SIM C atas nama **TERDAKWA II** dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek VESPA No.Ka: RP8M8222MV059720 No. Sin: M828M5130531 dengan Nopol AE 5244 DO atas nama SARENGAT dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 31 Mei 2024**, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor :, tanggal 31 Mei 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Budi Atmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Hari Darmawan, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Manguharjo, dan Para Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Atmoko, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)